



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 195 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK SETYA BUDHI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. GIRILAYA 7 No. 48 SURABAYA , RT 7 / RW 8, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Kec. Sawahan
NPSN	: 20562132
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN TK SETYA BUDHI Berdasarkan Akta Notaris : FITRI KARTIKASARI, SH Nomor 09 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0018753.AH.01.12.TAHUN 2017
Ketua Penyelenggara	: NUR ANAS, S.Ag, M.Pd
Nama Ketua/Pimpinan	: ARI MUKTI SETIJORINI, S. PD S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/801/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Februari 2026 sampai dengan 23 Februari 2030

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Februari 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013